

SKRIPSI

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG
DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS
KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Oleh:

**LAILY KHOIRIYAH
NPM. 1802091026**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG
DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS
KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

LAILY KHOIRIYAH
NPM. 1802091026

Pembimbing
Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK
AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN
PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI
PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan G. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B.0080/In.28.2/D/PP.00-9/01/2023

Skripsi dengan Judul: KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh: Laily Khoiriyah, NPM: 1802091026, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 29 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Sekretaris : Wihda Yanuar Firdaus, M.H.



ABSTRAK
KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG
DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS
KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Oleh:

Laily Khoiriyah

Jaminan produk halal merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap sangat perlu pada zaman sekarang ini. Karena makanan yang beredar di Indonesia sangat banyak ragamnya. Salah satu bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ialah protein yang mana didapatkan dari ikan dan daging hewan, contohnya dari ayam potong. Di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha merupakan salah satu kampung yang memiliki ternak ayam potong. Hewan yang halal dan baik ditentukan pada saat proses penyembelihan dan pengolahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal. Lalu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal. Yang mana dapat disimpulkan dari hukum yang berlaku mengenai jaminan produk halal khususnya mengenai hewan, tidak hanya sampai penyembelihan saja tetapi banyak proses ataupun hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Apakah para pelaku usaha ternak ayam potong yang ada di Kampung Haji Pemanggilan sudah melakukan pemenuhan standarisasi kehalalan dalam proses penyembelihan dan pengolahan ayam potong tersebut yang mana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong dalam jaminan produk halal di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan, sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha ternak ayam potong yang ada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah patuh dalam pemenuhan jaminan produk halal dan sebagian lagi tidak patuh dalam pemenuhan jaminan produk halal. Karena adanya indikator-indikator kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang mana dari kesadaran hukum sendiri yaitu kurangnya pengetahuan hukum yang menyeluruh. Sehingga menyebabkan pemahaman hukum yang berbeda, para peternak pun memiliki sikap hukum yang berbeda sehingga perilaku hukum yang dilakukan oleh para peternak ayam potong dalam praktiknya sudah halal, hanya saja sebagian pelaku usaha ternak ayam potong belum memiliki legalitas yang sah.

Kata Kunci:*Kepatuhan Hukum, Ayam Potong, Produk Halal.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILY KHOIRIYAH
NPM : 1802091026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”(Q.S Al-Maidah:88)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah di anugerahkan oleh Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Kismo dan Ibunda Nurhasanah selaku orang tua yang telah memberikan materi serta do'a dan dukungannya kepada peneliti;
2. Kakak Wiwit Nurkanaibi dan adik Siti Humairoh yang memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Sahabat-sahabat tercinta Dini Oktaviani, Desi Indah Sari, Ade Ayu Muninggar, Wahyu Lestari dan Dyas Ari Santi yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah seta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka untuk ini peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama yang terhormat kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesaikannya skripsi ini.

6. Kepada Kedua Orang Tua yang telah memberikan materi serta do'a dan dukungannya kepada peneliti.

Metro, 29 Desember 2022
penulis



Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Tentang Kepatuhan dan Kesadaran Hukum.....	15
1. Pengertian Kepatuhan Hukum.....	15
2. Indikator Kepatuhan Hukum	16
3. Pengertian Kesadaran Hukum	19
4. Indikator Kesadaran Hukum.....	19
B. Konsep Halal dan Haram.....	20
1. Pandangan Ulama Mengenai Makanan Halal dan Haram..	20
2. Tinjauan Umum Makanan Halal dan Haram.....	22
a. Kategori Produk Makanan Halal	24
b. Kategori Produk Makanan Haram.....	25

C. Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal	26
1. Definisi Sertifikasi.....	26
2. Ketentuan Hukum Tentang Jaminan Produk Halal	27
3. Lembaga Sertifikasi Produk Halal.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Profil Kampung Haji Pemanggilan	38
B. Analisis Praktik Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal	38
C. Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki peranan dan kedudukan tertentu dalam masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri atas kapasitasnya yang ada. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang dihargai oleh masyarakat maka orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam masyarakat.¹ Hukum merupakan sebagai salah satu norma yang mana didalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kepastian, kemanfaatan hukum, kesejahteraan dan ketentraman atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan tatanan yang dikehendaki.²

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis. Oleh karena itu, pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan disegala bidang. Sehingga dapat mencapai keadilan, ketertiban

¹Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis* (Bandung: Rafika Aditama, 2016), 11.

²Subiharta Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (30 November 2015): 338, <https://doi.org/10.25216/Jhp.4.3.2015.385-398>.

dan kepastian hukum yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan produk halal merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap sangat perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini makanan yang beredar di Indonesia sangat banyak ragamnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pada pasal 17 menjelaskan bahwa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan ataupun bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi ataupun proses rekayasa genetik haruslah halal kecuali yang diharamkan oleh syariat.³

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Makanan yang dimakan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, berutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat Indonesia.⁴ Makanan memiliki peran yang penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini untuk melindungi, kelangsungan hidup, dan menjaga kesehatan serta sebagai energi. Adapun makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah halal dan baik. Karena itu akan sangat berpengaruh bagi manusia. Apabila manusia memakan makanan dan minuman yang baik maka baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya serta sebaliknya apabila manusia memakan makanan dan minum yang haram dan

³Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, t.t.

⁴Kn Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 2 (25 Mei 2014): 227, <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2014.14.2.292>.

tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula pada manusia yang mengkonsumsinya.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”⁶

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa wajib bagi orang mukmin makan dari makanan yang halal dan baik, menjauhi sesuatu yang diharamkan dan menjijikan, karena itu dapat membawa berbagai macam penyakit. Apabila seorang mukmin benar-benar beribadah kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya maka akan bertakwa kepada Tuhan-nya dengan melakukan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.⁷

Islam telah mengatur mana makanan yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya ialah protein yang mana dapat diperoleh dari ikan dan daging hewan. Hewan yang halal dan baik ditentukan pada saat proses penyembelihan serta pengolahannya. Penyembelihan merupakan sengaja memutus saluran makanan, tenggorokan dan dua pembuluh darah hewan dengan alat yang tajam. Penyembelihan ini dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan tersebut dengan jalan yang paling mudah, yang mana kiranya tidak menyakiti

⁵Suardi Kaco Dan Nur Fitriana, “Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal),” J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam 5, No. 2 (30 November 2020): 149, <https://doi.org/10.35329/Jalif.V5i2.1845>.

⁶*Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Kemenag, t.t.).

⁷Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid II* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 103–104.

hewan disamakan dengan bangkai. Karena Allah mengharamkan memakan bangkai.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 sampai pasal 4 membahas tentang jaminan produk halal, pada pasal 17 hingga pasal 20 menjelaskan bahwa setiap hewan yang akan diedarkan untuk selanjutnya diolah sebagai produk harus disembelih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada pasal 21 dan pasal 22 menjelaskan tentang proses produk halal mengenai pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk untuk hewan yang halal dan tidak halal.⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan sebuah produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Pada pasal 6 sampai pasal 9 membahas tentang tempat alat proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

Tidak hanya sampai situ saja, selanjutnya yaitu dalam pasal 10 dan pasal 11 membahas tentang tempat dan alat pengolahan proses produk halal, dalam pasal 12 dan pasal 13 membahas tentang tempat dan alat penyimpanan proses produk halal, dalam pasal 14 dan pasal 15 membahas tentang tempat dan alat pengemasan proses produk halal, pada pasal 16 dan pasal 17

⁸Kaco Dan Fitriana, "Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," 149.

⁹*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

membahas tentang tempat dan alat pendistribusian proses produk halal, dalam pasal 18 dan pasal 19 membahas tentang tempat dan alat penjualan proses produk halal, dalam pasal 20 dan pasal 21 membahas tentang tempat dan alat penyajian proses produk halal.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dalam pasal 2 disebutkan tentang kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya. Selanjutnya, dalam pasal 4 menjelaskan tentang lokasi, tempat dan alat sesuai dengan sistem jaminan produk halal.¹¹

Dan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Yang mana dalam Keputusan Menteri Agama ini menjelaskan tentang jenis-jenis produk apa saja yang wajib bersertifikat halal. Maka, dapat disimpulkan bahwa jaminan produk halal khususnya mengenai hewan tidak hanya sampai penyembelihan saja tetapi banyak proses ataupun hal yang harus dipastikan agar terjamin kehalalannya.¹²

Di Lampung Tengah jenis ternak yang diusahakan adalah ternak besar dan ternak kecil yang mana memproduksi daging, susu dan telur. Pada tahun 2015 tercatat jumlah sapi potong 11.092 ekor, kerbau 1.335 ekor, kuda 28 ekor, domba 27.213 ekor dan kambing 78.164 ekor. Sedangkan, untuk ternak

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, t.t.

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, t.t.

¹²Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, t.t.

unggas diantaranya ialah ayam kampung 1.236.749 ekor, ayam pedaging 9.255.870 ekor dan itik 1.893.292 ekor.¹³

Untuk wilayah Kecamatan Anak Tuha, yang mana khususnya Kampung Haji Pemanggilan pada saat ini ada 3 ternak ayam potong. Diantaranya yaitu ternak ayam milik Bapak Juli, Bapak Joko dan Bapak Rizal. Ternak ayam potong milik Bapak Juli dan Bapak Joko bekerjasama atau bermitra dengan KPA (Kelompok Peternak Ayam) Berkat Usaha Bersama yang mana berada di Kota Metro. Sedangkan, ternak ayam potong milik Bapak Rizal tidak bekerjasama dengan KPA Berkat Usaha Bersama melainkan ternak ayam potong individu.

Kebanyakan masyarakat Kampung Haji Pemanggilan akan membeli ayam potong kepada para peternak yang ada disana khususnya ternak ayam milik Bapak Rizal untuk dikonsumsi. Sedangkan, ternak ayam potong milik Bapak Juli dan Bapak Joko merupakan ternak ayam yang bermitra. Maka tidak dijual kepada masyarakat setempat tetapi akan dijual dan dipotong di KPA (Kelompok Peternak Ayam) Berkat Usaha Bersama.

Selanjutnya, KPA (Kelompok Peternak Ayam) Berkat Usaha Bersama sendiri merupakan kelompok peternakan yang bergerak pada usaha budidaya dan pengolahan ayam boiler probio yang beralamat di Jl Duku, Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Jumlah anggota pada awal berdirinya kelompok yaitu terdiri dari 6 anggota. Namun, seiring berjalannya waktu jumlah anggota bertambah menjadi 20 anggota yang mana tersebar di

¹³“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERpadu Satu Pintu, IMPEDAL Kabupaten Lampung Tengah,” t.t., <https://dpmpmsp.lampungengahkab.go.id/impedal/sektor-peternakan.html>.

berbagai daerah contohnya seperti Kota Metro, Lampung Tengah dan Lampung Timur. Pada awal berdirinya kelompok ada 5.000 ekor ayam, namun saat ini bisa mencapai 25.000 ekor ayam.¹⁴

Setiap anggota kelompok membangun kandang pada lahan pekarangan rumah atau lahan kosong yang tidak terkontaminasi bahan kimia ataupun bahan berbahaya yang mana dapat menyebabkan kontaminasi terhadap ayam boiler yang dipelihara. Keunggulan dari pemeliharaan ternak ayam yang dijalankan pada kelompok tersebut ialah menggunakan bahan herbal atau jamu-jamuan sehingga disebut dengan ayam probio.

Berdasarkan hasil *Pra-Survei* yang dilakukan oleh peneliti di KPA (Kelompok Peternak Ayam) Berkat Usaha Bersama. Peneliti mewawancarai Bapak Nunggarjito selaku seksi penyuluh lapangan di KPA Berkat Usaha Bersama. Bapak Nunggarjito mengatakan bahwa peternak ayam hanya berfokus dalam pembesaran ayam boiler tersebut. Yang mana ayam tersebut dipelihara dari kecil hingga umur 35 hari karena bobot ayam di umur 35 hari ini sekitar 1,3 Kg yang mana sudah ideal untuk dipotong. Namun, apabila bobotnya masih kurang 1,3 Kg maka ayam tersebut tetap dipotong dan termasuk dalam kategori daging ayam Grade B yang mana berarti daging tersebut tidak termasuk daging yang akan dikirim ke Jakarta dan hanya akan dijual di Metro saja.¹⁵

Selanjutnya, apabila sudah masuk waktu untuk pemotongan maka ayam-ayam tersebut dikirim ke rumah potong yang berada dibawah naungan

¹⁴Nunggarjito, Keanggotaan di KPA Berkat Usaha Bersama, 10 Agustus 2022.

¹⁵Nunggarjito, Cara Memelihara Ayam di KPA Berkat Usaha Bersama, 10 Agustus 2022.

KPA Berkat Usaha Bersama yang berada di Kota Metro. Sebelum dipotong ayam yang dikirim ke KPA Berkat Usaha Bersama haruslah di karantina terlebih dahulu sehari sebelum masuk pemotongan. Apabila ada ayam yang meninggal dalam waktu pengiriman atau waktu karantina maka itu termasuk kerugian untuk KPA Berkat Usaha Bersama dan ayam yang mati tersebut akan dibuang.

Rumah potong yang berada dibawah naungan KPA Berkat Usaha Bersama hanya melakukan pemotongan untuk ayam yang dibesarkan oleh peternak-peternak tersebut, dan tidak memotong hewan lainnya. Ayam yang diperjual belikan oleh KPA Berkat Usaha Bersama merupakan ayam yang sudah siap dikonsumsi. Sudah siap dikonsumsi disini berarti ayam tersebut sudah disembelih dan sudah dibersihkan.

Selanjutnya yaitu ternak ayam milik Bapak Rizal, yang mana ternak ayam tersebut milik perorangan dan tidak bekerjasama dengan KPA Berkat Usaha Bersama. Ternak ayam milik Pak Rizal memiliki 1000-1500 ekor ayam. Ayam tersebut dipelihara dari kecil hingga umur 35-40 hari. Penjualan ayam yang dilakukan oleh Pak Rizal sendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Juli dan Pak Joko.

Ternak ayam ini menjual ayam sesuai dengan pesanan konsumen. Apabila konsumen ingin membeli ayam hidup maka akan diberikan ayam tersebut masih hidup. Namun, apabila konsumen memesan ayam dengan keadaan sudah disembelih dan sudah dibersihkan maka pak Rizal akan

mengirim ayam-ayamnya ke rumah potong ayam (RPA) langganannya yang berada di Kampung Endang Sari milik Bapak Tri Waluyo.¹⁶

Berdasarkan hasil *Pra-survey* yang dilakukan peneliti di Rumah Potong Ayam (RPA) milik Bapak Tri Waluyo, peneliti menemukan bahwa rumah potong ayam yang dimiliki Bapak Tri Waluyo merupakan rumah potong hewan khusus ayam, yang mana Bapak Tri Waluyo melakukan pemotongan terhadap ayam-ayam yang akan dijual dipasar dan ayam-ayam pesanan konsumen milik Pak Rizal.¹⁷

Sistem industri produk halal cakupannya sangat luas dan sangat berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Sehingga, semua pelaku usaha berperan aktif dalam kehalalan suatu produknya. Contohnya, seperti dalam produk ayam potong, yang berperan aktif untuk menentukan dan menjamin kehalalan ayam potong tersebut bukan hanya RPA (Rumah Potong Ayam)nya saja, melainkan pemilik ternak ayam juga ikut berperan dalam kehalalan ayam potong. Yaitu dengan cara pemilik ternak ayam potong melakukan pemilihan tempat pemotongan ayam atau RPA yang steril dan sesuai dengan kriteria serta sudah memenuhi persyaratan dalam kehalalan tempat pemotongan ayam. Sehingga ayam potong yang dijual terjamin kehalalannya sebelum diterima oleh konsumen.

Lalu bagaimana peran pelaku usaha ternak ayam sendiri dalam pemenuhan standarisasi kehalalan dan apakah dalam proses penyembelihan dan pembersihan ayam yang dilakukan di KPA Berkat Usaha Bersama dan

¹⁶Rizal, *Pra-survey Dengan Pemilik Ternak Ayam di Kampung Haji Pemanggilan*, 16 Agustus 2022.

¹⁷Tri Waluyo, *Pra-survey Dengan Pemilik Rumah Potong Ayam*, 18 Agustus 2022.

Rumah Potong Ayam milik Bapak Tri Waluyotersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mengenai standarisasi kehalalan sebuah produk makanan.

Dari permasalahan diatas maka penulis akan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut melalui penelitian ilmiah mengangkat topik dengan judul “KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti yaitu:

Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong dalam pemenuhan Jaminan Produk Halal (Studi kasus kampung haji pemanggilan kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah)?

C. Tujuan

Berdasarkan penelitian diatas maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong dalam pemenuhan jaminan produk halal (studi kasus kampung haji pemanggilan kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang luas kepada akademisi dalam bidang hukum terkait tentang pelaku usaha ternak ayam potong dan jaminan produk halal.

2. Secara Praktis

Memberi masukan kepada pemilik ternak ayam maupun masyarakat agar melakukan sebuah usaha dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengutip beberapa karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga akan terlihat suatu perbedaan yang akan dicapai. Beberapa penelitian relevan ini antara lain yaitu:

1. Dian Resky Pangestu, “Pengaruh Pemahaman Penyembelihan Terhadap Minat Beli Ayam Potong (Studi pasar Lakessi Kota Parepare)”, Tahun 2017. Hasil dari penelitian skripsi adalah tidak ada pengaruh signifikan antara pemahaman penyembelihan dengan minat beli ayam potong di Pasar Lakessi Kota Parepare karena kebanyakan konsumen mendapatkan informasi hanya sebatas pada harga dan kualitasnya termasuk dalam hal

penyembelihan, para konsumen merasa yakin sepenuhnya menyerahkan proses penyembelihan dan kehalalan penyembelihan terhadap penjual.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kehalalan ayam potong yang dipotong oleh penjual, sedangkan perbedaannya ialah peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong dalam memenuhi sertifikasi halal.

2. Suardi Kaco dan Nur Fitriana, “Praktik Penyembelihan dan Pengolahan Ayam di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”, Tahun 2020, hasil dari penelitian jurnal ini adalah penyembelihan dan pengolahan ayam di pasar Sentral Pekkabata Kecamatan Polewali masih banyak yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Karena semua rumah potong ayam yang ada di Kabupaten Polewali Mandar belum memiliki sertifikasi halal.¹⁹ Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dalam penyembelihan ayam potong yang mana harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sedangkan, perbedaannya ialah peneliti akan memfokuskan penelitian pada ternak ayam potong yang bekerjasama dengan KPA Berkat Usaha Bersama dan

¹⁸Dian Resky Pangestu, “Pengaruh Pemahaman Penyembelihan Terhadap Minat Beli Ayam Potong (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare)” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017).

¹⁹Kaco Dan Fitriana, “Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).”

ternak ayam potong yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik perorangan.

3. Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu”, Tahun 2018, hasil dari penelitian jurnal ini adalah implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari produsen pangan yang ada di Kota Bengkulu.²⁰Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal pada produk pangan. Sedangkan, perbedaannya ialah peneliti lebih mengerucutkan lagi jenis produk pangan yang wajib bersertifikasi halal.
4. Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”, Tahun 2020, hasil dari penelitian jurnal ini adalah kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan bidang pangan yang mana ada indikator-indikator yang mempengaruhi penerapannya secara langsung dilapangan seperti rendahnya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman hukum rendah, sifat hukum rendah dan perilaku hukum rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik antara lain karena usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha dan akses informasi

²⁰Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, No. 2 (10 Oktober 2018): 154–65, <https://doi.org/10.29300/Qys.V3i2.1310>.

yang di dapat.²¹ Persamaan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan sertifikasi halal. Sedangkan, perbedaannya ialah peneliti akan memfokuskan pada kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam dalam pemenuhan sertifikasi halal.

5. Nabilah, “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar”, Tahun 2020, hasil dari penelitian skripsi ini adalah label halal pada produk makanan dapat melindungi konsumen muslim terhadap makanan yang tidak halal, label halal tidak mempengaruhi pendapatan karena adanya persaingan antar produk dan label halal juga dapat mempengaruhi pendapatan karena label halal dianggap menarik perhatian konsumen sehingga dapat mempengaruhi pendapatan pelaku usaha.²² Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas sertifikasi dan label halal pada kemasan produk. Sedangkan, perbedaannya adalah peneliti akan memfokuskan mengenai sertifikasi dan label halal pada produk dan tidak akan membahas mengenai pendapatan pelaku usaha.

²¹Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, “KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN” 7, no. 1 (Januari 2020).

²²Nabilah, “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

1. Kepatuhan Hukum

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam praktik bisnis yang bertujuan merealisasikan terbentuknya iklim usaha yang nyaman dan berkeadilan. Kepatuhan hukum oleh pelaku usaha memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. setiap masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi dapat diartikan menunduk, menuruti dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum (*Legal obedience*) merupakan keadaan seseorang atau warga masyarakat yang tunduk dan patuh dalam suatu aturan main (hukum) yang berlaku.¹

Menurut Abdul Manan, hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki ciri yang tetap yaitu hukum adalah suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum juga

¹Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181.

untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, maka siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku. Amran suadi mengemukakan kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*Rule of the game*) dalam mengendalikan hidup bersama.³

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, diantaranya ialah:⁴

a. *Compliance*

“An Overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “means-control” and, as a consequence the influenced person conforms only under surveillance”

Artinya:

“penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman – bukan oleh keyakinan apapun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada “cara-kontrol” dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”

Artinya:

²Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 4.

³Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 204.

⁴Amran Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 193.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan dari keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih berdasarkan pada pengendalian dan pemegang kekuasaan. Dan sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada penguasaan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the person enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationship”

Artinya:

“penerimaan aturan bukan karena nilai intristik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menetapkan kaidah hukum tersebut. daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung dari baik atau buruk suatu interaksi.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”

Artinya:

“penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intristik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intristik kepatuhan tadi memiliki imbalan. Isi dari kaidah tersebut merupakan sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh ataupun nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi. Yang mana kepatuhan itu sendiri timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Hukum membutuhkan partisipasi aktif dari manusia agar kehendak baik dari hukum itu dapat benar-benar hadir dalam kehidupan manusia. Partisipasi inilah yang kemudian membuka pintu kesadaran hukum dan dengan begitu terpeliharalah perilaku-perilaku taat hukum atau kepatuhan hukum dari para subjek hukum.⁵

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha adalah ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, pelaku usaha dan

⁵Yonas Bo’a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, 202.

konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang atau peraturan lain dibawahnya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak dikonsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum ialah kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penerapannya sendiri kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang mana berguna untuk petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum.⁶

4. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Prof Soejono Soekanto dalam jurnal kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang bertahap, diantaranya ialah:⁷

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan tentang apa yang diperbolehkan.

⁶Kartika Sari Dan Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” 40.

⁷Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat” 10, No. 1 (2014): 14–15.

b. Pemahaman hukum

Yang mana sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Yang mana suatu kecenderungan untuk menerima ataupun menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat ataupun tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Perilaku hukum

Yang mana tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika suatu aturan hukum berlaku, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

B. Konsep Halal dan Haram

1. Pandangan Ulama Mengenai Makanan Halal dan Haram

Status hukum pangan terdiri dari beberapa hal yakni yang jelas kehalalannya dan ada pula yang sudah jelas keharamannya serta ada pula yang masih samar-samar (*syubhat*) status hukumnya.⁸ Untuk jenis yang terakhir para ulama telah melakukan ijtihad untuk mendapatkan dan mengetahui status hukumnya. Namun, hasil ijtihad yang dihasilkan tidak selalu sama, ada yang menganggap halal dan adapula yang menganggap

⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa halal* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010).

haram. Maka dari itu, status hukum pangan tersebut ada yang disepakati kehalalannya adapula yang memperselisihkannya.

Sebenarnya pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat, dari syariat Islam bahan baku maupun tambahan yang digunakan dalam proses produksinya.⁹ Pangan tersebut dapat membuat konsumen tidak berdosa ketika mengkonsumsinya. Penentuan halal dan haram hanya dilakukan oleh Allah SWT. Selain itu, Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hal pasti diikuti alasan yang jelas, kuat serta masuk akal demi kebaikan manusia.¹⁰

Jenis pangan sendiri terdiri dari hewani dan non-hewani. Menurut syariat Islam seluruh pangan non-hewani halal dikonsumsi kecuali yang najis (atau terkena najis), berbahaya atau memabukan. Begitupun dengan jenis makanan lain, yang mana pada dasarnya hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berdasar pada sejumlah kaidah fiqih dan juga dalil.

Sementara itu, jenis pangan hewani juga dibedakan menjadi 2 yaitu hewan darat dan hewan air. Mengenai hewan air para ulama sepakat bahwa hukumnya halal. Hal tersebut didasarkan pada hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun terdapat pengecualian pada hewan laut atau air yang mengandung racun. Rasulullah SAW bersabda:

⁹Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika," *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (29 September 2017), <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Laweyan: Era Intermedia, 2001).

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ
 بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ طَهُورٌ مَاءُهُ الْحَالِلُ مَيْتَتُهُ

“telah mengabarkan pada kami Ishaq bin Manshur, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Malik dari Shafwan bin Sulaiman dari Sa’ad bin Salamah dari Al Mughirah bin Abu Burdah dari Abu Hurairah dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam mengenai air laut; beliau bersabda: laut itu suci airnya dan halal bangkainya”

Pada dasarnya hewan yang haram dimakan jumlahnya sangat sedikit yaitu bangkai, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam oleh binatang buas (kecuali sempat disembelih).¹¹

2. Tinjauan Umum Makanan Halal dan Haram

Pengertian makanan adalah semua hal yang bersumber dari hayati serta air, baik itu yang diolah maupun tidak dan memiliki fungsi sebagai konsumsi manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pada pasal 17 menjelaskan bahwa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan ataupun bahan penolong yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi

¹¹Qadrawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*.

¹²Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013), 109.

ataupun proses rekayasa genetik haruslah halal kecuali yang diharamkan oleh syariat.¹³

Umat muslim diwajibkan untuk memakan dan mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:¹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa manusia haruslah memakan rezki yang telah disediakan oleh Allah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, janganlah memakan makanan barang yang diharamkan Allah, seperti *Ghashab*, mencuri, korupsi atau tindakan lain yang diharamkan. Dan jangan pula mendekati barang-barang yang kotor seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berusahalah untuk selalu mendapatkan makanan yang baik dan halal, dan makanlah dengan sederhana yakni tidak berlebihan karena bagi seorang muslim wajib hukumnya mempertahankan keberlangsungan hidup dengan memakan makanan yang halal dan baik. Dan berhati-hatilah untuk tidak mengikuti langkah syaitan dengan mengharamkan barang yang dihalalkan dan menghalalkan barang yang diharamkan. Karena syaitan adalah musuh manusia. Syaitan tidak memerintah manusia kecuali perintah keburukan

¹³Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

dan ia tidak menunjukkan manusia pada sesuatu yang sesat dan hina. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi manusia.¹⁵

Indonesia sebagai negara hukum juga akhirnya melindungi konsumen muslim mengenai jaminan produk halal. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

a. Kategori Produk Makanan Halal

Ada tiga sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia, ketiganya merupakan makanan yang berasal dari nabati, yang mana pada dasarnya halal sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Namun, ada beberapa yang tidak dapat dikonsumsi yaitu yang najis, memabukan ataupun mengandung racun. Selanjutnya berasal dari hewani, dibagi menjadi 2 macam. *Pertama*, makanan hewani yang berasal dari air yang mana semuanya boleh dikonsumsi. *Kedua*, hewan darat yang mana hanya sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. *Ketiga* produk olahan, yang mana kehalalan makanan dari bahan olahan sendiri merupakan tergantung dari bahan yang

¹⁵Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I* (Malang: Intelegensia Media, 2020), 130–131.

digunakan baik bahan baku, maupun bahan tambahan. Selain itu, dilihat juga dari segi proses serta pengolahannya.

Kriteria produk makanan halal yang sesuai dengan Islam haruslah tidak ada kandungan babi atau bahan dari babi, tidak ada kandungan bahan haram seperti yang berasal dari organ manusia maupun daran, seluruh bahan yang berasal dari hewan haruslah disembelih sesuai dengan syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasi tidak boleh digunakan barang atau hewan yang tidak halal, apabila sudah pernah digunakan untuk barang atau hewan yang tidak halal maka harus dibersihkan sesuai dengan tata cara syariat Islam terlebih dahulu. Dan terakhir, seluruh makanan dan minuman tidak boleh mengandung *khamar*.¹⁶

b. Kategori Produk Makanan Haram

Ada beberapa kategori makanan dan minuman haram, yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173:¹⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...¹⁸

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah...*”

Selanjutnya disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3:¹⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

¹⁶Hukum Perlindungan Konsumen, 110–112.

¹⁷Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

¹⁸Qur'an Kemenag in Microsoft Word.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih....”

Seluruh tumbuhan yaitu sayur dan buah boleh dimakan kecuali yang menyebabkan bahaya dan memabukan dan mengandung racun maka haram hukumnya untuk dimakan. Dan seluruh minuman merupakan halal kecuali yang memabukan serta mendatangkan bahaya.¹⁹

C. Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal

1. Definisi Sertifikasi Halal

Sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰

Adapun pengertian lain dari sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Dalam proses sertifikat halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH merupakan salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan

¹⁹*Hukum Perlindungan Konsumen.*

²⁰*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²¹

2. Ketentuan Hukum Tentang Jaminan Produk Halal

Kehalalan sebuah produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, ataupun barang-barang konsumsi lainnya. Karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan konsumen muslim. Maka, pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Respon positif terhadap masalah kehalalan sebuah produk terkait makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan.²²

Salah satunya dengan adanya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mana dapat memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang mengenai jaminan produk halal ini juga dapat disebut sebagai payung hukum bagi peraturan produk halal yang mana dalam undang-undang ini sendiri mencakup berbagai aspek tidak hanya makanan, obat dan kosmetik tetapi lebih luas

²¹Kartika Sari Dan Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan," 37.

²²May Lim Charity, "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99–100, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

dari itu, yang mana menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik dan barang gunaan yang dipakai, digunakan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuan yang paling penting pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum baik bagi produsen maupun bagi konsumen.²³

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang penyelenggaran bidang jaminan produk halal, yang mana semakin berkembangnya teknologi olahan pangan makanan halal sangat penting bagi konsumen yang beragama Islam. Maka dari itu halalnya suatu produk yang akan dijual menjadi sangat penting. Jaminan halalnya suatu produk dapatditerbitkan dalam sertifikat halal yang mana tertera dalam produk tersebut. Tujuan yang paling penting pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal ialah untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.²⁴

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Yang mana menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri

²³“Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia | Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam,” 202–3, diakses 26 November 2022, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204>.

²⁴Dewi Rahmi Fauziah, “Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Umkm,” *Aksioma Al-Musaqoh : Journal Of Islamic Economics And Business Studies* 4, No. 2 (30 Desember 2021): 101–2, <https://doi.org/10.55171/Jam.V4i2.559>.

Agama Nomor 20 Tahun 2021 ialah agar semua makanan maupun minuman yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal adalah beberapa jenis produk yang wajib bersertifikat halal diantaranya ialah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa penyajian.²⁵

3. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Yang mana keberadaannya berada dibawah Menteri Agama serta bertanggung jawab kepada menteri juga.

Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal diantaranya ialah merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap

²⁵*Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.*

JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang JPH.

Berdasarkan kewenangan yang ada dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Maka dari itu, sertifikasi halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²⁶




Diagram alir BPJPH

²⁶Khairuddin Khairuddin dan Muhammad Zaki, "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *ASAS* 13, no. 1 (2021): 47–48, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yang mana dianggap sebagai suatu pendekatan yang luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif dari lokasi penelitian untuk mengetahui fakta secara objektif dari lokasi penelitian.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan dilaksanakan di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²

Dalam hal ini penulis akan menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan materi misalnya koran, surat kabar, jurnal media elektronik, buku dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹H Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 47.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan pokok utama ketika informasi tersebut dapat di peroleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan sebuah perbuatan, selebih dari sumber informasi tersebut adalah sumber data tambahan seperti dokumentasi.³Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data pokok yang diperoleh langsung dari sumber datanya, jika ingin mendapatkan sumber data primer maka yang harus dilakukan adalah dengan wawancara.⁴Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara kepadapemilik ternak ayam yaitu Bapak Juli, Bapak Joko dan Bapak Rizal di Kampung Haji Pemanggilan, Rumah Potong Ayam (RPA) milik Bapak Tri Waluyo yang berada di Kampung Endang Sari, Kelompok Peternak Ayam (KPA) Berkat Usaha Bersama yang berada di Kota Metro dan yang mengeluarkan sertifikasi halal di KPA Berkat Usaha Bersama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan serangkaian data dan informasi pendukung data primer. Data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai literatur, buku, atau dokumen kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam potong dalam pemenuhan

³Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 157.

⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

jaminan produk halal (studi kasus Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tindakan penting pada penelitian kalitatif. Maka metode yang akan dilakukan pada pengumpulan data peneliti yaitu metodewawancara dan dokumentasi:⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar dua belah pihak antara pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁶ Ada 3 jenis wawancara yaitu: *pertama*, wawancara tidak berstruktur yang mana wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. *Kedua*, wawancara semi berstruktur yang mana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. *Ketiga*, wawancara berstruktur yang mana peneliti akan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi berstruktur, yang pada praktiknya penelitimenyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dan mengembangkannya, yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pemilik ternak ayam yaitu Bapak Juli, Bapak Joko dan

⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 145.

⁶J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

Bapak Rizal di Kampung Haji Pemanggilan, KPA Berkat Usaha Bersama dan rumah potong ayam milik Bapak Tri Waluyo.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber data berupa dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan metode wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, berupa arsip data dan dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁷ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasilwawancara, catatan lapangan dan lainnya. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data merupakan salah satu prosedur yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses-proses sebelumnya. Data yang diperoleh dari pemilik ternak ayam, KPA Berkat Usaha Bersama dan RPA merupakan data kualitatif. Oleh karena itu, teknis analisa data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 112.

Dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.⁸

⁸Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.




Diagram alir metode penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kampung Haji Pemanggilan

Kampung Haji Pemanggilan merupakan salah satu kampung yang masuk dalam Kecamatan Anak Tuha yang terletak paling Timur dengan luas 1.800 Ha yang meliputi tanah pekarangan, peladangan, perkebunan, persawahan, rawa dan lainnya.

Kampung Haji Pemanggilan terdiri dari berbagai macam suku antara lain Lampung asli, Jawa, Sunda dan lainnya yang mana tersebar di 11 (sebelas) Dusun dan 21 (Dua Puluh Satu) Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk saat ini sekitar 3.726 Jiwa. Dengan mata pencarian 95% petani padi, jagung, singkong, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan, yang 5% nya bermata pencarian sebagai pedagang, jasa, ternak, Pegawai Negeri Sipil, buruh tani dan lain sebagainya.¹

Dari 5% yang bermata pencarian atau berprofesi tersebut, diantaranya ialah peternak ayam potong. Hal tersebut senada dengan hasil temuan peneliti di lapangan yaitu terdapat 3 ternak ayam potong yang ada di Kampung Haji Pemanggilan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka kampung Haji Pemanggilan Kecamatan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yaitu:²

“Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Kawasan Agribisnis, yang berwawasan Lingkungan, Religius dalam Keragaman Budaya”

¹Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, 9 Desember 2022.

²Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, Tentang Visi, 9 Desember 2022.

Sedangkan, Misi dari Kampung Haji Pemanggilan yaitu:³

- 1) “*Mengembangkan Sistem Pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha*”
- 2) “*Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan dalam rangka persatuan dan kesatuan secara demokrasi dan berkeadilan*”

B. Analisis praktik Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal

Salah satu bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh diantaranya ialah protein, yang mana protein didapatkan dari ikan dan daging hewan. Hewan yang halal dan baik ditentukan saat proses penyembelihan dan pengolahan.

Penyembelihan dilakukan dengan cara memotong *hulqum* (saluran pernafasan, tenggorokan atau *trachea*) dan *mari'* (saluran makanan, atau kerongkongan). Kedua organ ini harus benar-benar terputus atau terpotong, apabila ada salah satunya tidak terpotong maka daging hewan yang disembelih tersebut menjadi haram.⁴ Status hukum dalam pangan sendiri terdiri dari beberapa hal yakni jelas kehalalannya, jelas keharamannya serta yang masih samar (*Syubhat*).⁵ Umat muslim diwajibkan dan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:⁶

³Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, Tentang Misi, 9 Desember 2022.

⁴Arif Al Wasim, “Etika Penyembelihan Hewan Dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah Kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa’i (1786-1870)” I, No. 1 (2015): 150.

⁵Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*.

⁶*Qur'an Kemenag in Microsoft Word*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 19 menyatakan bahwa hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Melihat bahwa Islam dan Undang-Undang mengatur secara kompleks tentang cara penyembelihan dan pengolahan hewan yang baik dan benar. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil penelitian yang peneliti peroleh di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, untuk melihat bagaimana cara penyembelihan dan pengolahan ayam potong yang dilakukan oleh para pelaku usaha apakah sudah sesuai dengan aturan hukum/ prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang ataukah belum. Maka diperoleh fakta lapangan sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Joko. salah satu peternak ayam potong yang ada di Kampung Haji Pemanggilan, beliau sudah menjalankan ternak ayam potong kurang lebih selama 4 tahun dan ternak ayam milik beliau merupakan ternak ayam yang bermitra dengan KPA berkat Usaha Bersama.

Beliau memilih ternak ayam potong bermitra karena dari segi modal beliau tidak perlu mengeluarkan banyak modal. Karena membeli ayam DOC (*Day Old Chicks*) di KPA Berkat Usaha Bersama lebih murah dibandingkan dengan ayam DOC (*Day Old Chicks*) dari tempat lain, serta mengenai jamu-jamu untuk ayam sudah disediakan dari KPA Berkat Usaha Bersama. Jadi beliau hanya fokus untuk melakukan pembesaran ayam dan membeli pakan ayam saja.

Untuk masalah pemotongan dan pengolahan akan dilakukan oleh pihak KPA Berkat Usaha Bersama. Karena KPA Berkat Usaha Bersama merupakan sebuah CV (*Commanditaire Vennotshap*) maka menurut beliau sudah terjamin kehalalannya karena sudah pasti melakukan pemotongan sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Dan selaku umat muslim beliau merasa turut bertanggung jawab mengenai kehalalan sebuah ayam potong yang dipotong dan diolah untuk diperjual belikan.⁷

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Juli. Yang mana sudah memiliki ternak ayam potong kurang lebih 3 tahun. Ternak ayam potong milik beliau juga merupakan ternak ayam yang bermitra dengan KPA Berkat Usaha Bersama.

Beliau memilih ternak ayam bermitra karena tidak perlu mengeluarkan modal besar dan tentu saja mengenai jamu-jamu untuk ayam sudah disediakan disana, mengenai tempat pemotongan dan

⁷Joko Siswanto, Wawancara Peternak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

pengolahan dilakukan oleh KPA Berkat Usaha Bersama. Beliau menganggap bahwa ayam potong yang dipotong dan diolah oleh KPA Berkat Usaha Bersama sudah terjamin kehalalannya.

Karena sudah pasti dipotong dan diolah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Selaku pemilik ternak ayam potong yang beragama Islam beliau juga merasa bertanggung jawab mengenai kehalalan ayam potong yang dipotong dan diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁸

Dan terakhir peneliti melakukan wawancara dengan pemilik ternak ayam Individu yaitu Bapak Rizal. Beliau memilih ternak individu karena ternak ayam yang dijalankan dahulunya merupakan ternak ayam milik ayahnya yang mana sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun.

Beliau menjual ayam sesuai dengan pesanan konsumen. Karena kebanyakan konsumen yang membeli ayam potong dengan beliau memilih untuk membeli ayam potong secara hidup maka beliau tidak menyediakan tempat pemotongan ataupun pengolahan ayam potong, walaupun konsumen ingin membeli ayam potong yang sudah disembelih dan sudah diolah maka beliau akan mengirimkan ayam potongnya ke RPA (Rumah Potong Ayam) milik Bapak Tri Waluyo dengan biaya tambahan. Karena, Bapak Tri Waluyo juga sering membeli ayam potong

⁸Julianto, Wawancara Peternak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

yang masih hidup kepada beliau untuk dipotong dan diolah untuk kemudian diperjual belikan dipasar sekitar rumahnya.

Menurut beliau ayam potong yang telah dipotong dan diolah oleh RPA langganannya sudah terjamin kehalalannya karena sudah pasti dipotong dan dijual sesuai dengan syariat agama Islam. Namun, mengenai sertifikasi halal untuk jaminan produk halal khususnya ayam potong, menurut beliau itu hanya berlaku untuk sejenis PT (Perseroan Terbatas) ataupun CV (*Commanditaire Vennooyschap*) karena pasar yang mereka jangkau luas.

Sedangkan, RPA milik individu hanya untuk menjual ayam potong dipasar sekitaran saja sehingga para konsumen yang sudah membeli ayam potong tersebut tidak memperlmasalahkan mengenai sertifikat halal untuk ayam potong yang mereka beli. Karena, mereka menganggap bahwa ayam potong yang mereka beli sudah pasti terjamin kehalalannya.⁹

Berdasarkan informasi diatas peneliti menarik benang merah bahwa jaminan produk halal khususnya ayam potong yang dijual oleh para peternak yang ada di Kampung Haji Pemanggilan beranggapan bahwa ayam potong yang dipotong dan diolah untuk diperjual belikan sudah terjamin kehalalannya karena dipotong sesuai dengan syariat agama Islam.

Namun, dalam pemenuhan sertifikasi halal untuk jaminan produk halal yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

⁹Rizal, Wawancara Peterenak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

tentang Jaminan Produk Halal maupun Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang mana jaminan produk halal adalah kepastian hukum suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, mereka beranggapan bahwa itu hanya berlaku untuk RPA yang mana cangkupan penjualannya sudah besar seperti PT (Perseroan Terbatas) ataupun CV (*Commanditaire Vennooyschap*).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para pemilik ternak ayam, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan Bapak Tri Waluyo selaku pemilik RPA (Rumah Potong Ayam) individu yang mana sudah berjalan selama sekitar 5 tahun.¹⁰

Beliau menjual ayam potong yang sudah dipotong serta dibersihkan untuk dijual kepada para penjual ayam potong yang ada dipasar sekitar rumahnya yaitu Endang Rejo. Beliau mengatakan bahwa pemotongan dan pembersihan dilakukan mulai dari pukul 02.00 WIB dini hari. Karena, para penjual biasanya menjual ayam-ayam tersebut dipasar dari pagi hari.

Untuk membuka usaha RPA (Rumah Potong Ayam) individu tidak ada persyaratan khusus, karena yang paling penting untuk membuka RPA hanya izin lingkungan dari kelurahan. Dalam melakukan pemotongan ayam beliau sudah menjamin kehalalannya. Karena, pemotongan yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat agama Islam.

¹⁰Tri Waluyo, Wawancara Pemilik Rumah Potong Ayam, t.t.

Adapun mengenai sertifikasi halal untuk jaminan produk halal khususnya ayam potong, menurutnya sertifikat tersebut hanya berlaku untuk yang penjualan pasarannya luas. Seperti PT (Perseroan Terbatas) ataupun CV (*Commanditaire Vennooyschap*), untuk RPA individu tidak dipermasalahkan karena pasaran yang dijangkau tidak terlalu luas dan konsumen pun sudah yakin akan kehalalan ayam potong yang mereka beli.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sertifikasi halal beliau mengatakan bahwa belum pernah mencoba mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena, beliau menganggap untuk mendaftarkan usahanya pasti membutuhkan banyak dokumen. Maka dari itu, beliau tidak mendaftarkan usahanya. Dan dalam pendaftaran sertifikasi halal, yang diketahui oleh beliau adalah dengan cara mendaftarkan usahanya ke Kementerian Agama (KEMENAG).

Padahal dalam proses sertifikat halal yang mengeluarkannya ialah BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal). Yang mana BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 6 menjelaskan bahwa BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk

¹¹Kartika Sari Dan Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan,” 37.

menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia maka dari itu, sertifikasi halal tidak lagi dibawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).¹²

Selanjutnya peneliti pun melakukan wawancara dengan salah satu karyawan KPA (Kelompok Peternak Ayam) Berkat Usaha Bersama yang sudah ada sejak tahun 2011 namun disahkannya pada tahun 2014, yaitu Bapak Kasirun.¹³

Beliau mengatakan bahwa ayam potong yang halal adalah ayam potong yang dipotong sesuai dengan syariat agama Islam yang mana dengan cara memutus 3 (tiga) urat yang ada pada ayam, beliau juga menganggap bahwa setiap RPA (Rumah Potong Ayam) wajib memiliki sertifikat halal. Karena, sertifikat halal merupakan legalitas yang sah yang dikeluarkan oleh Negara.

Dalam mengajukan sertifikasi halal beliau berkata yang paling pertama dilakukan adalah pelatihan untuk JULEHA (Juru Sembelih Halal). Karena, JULEHA sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemotongan ayam agar terjamin kehalalannya. Pelatihan JULEHA sendiri berbayar sekitar Rp. 300.000,- sedangkan untuk pendaftaran sertifikasi halal berbayar sebesar Rp. 200.000,- dan setelah melakukan pembayaran

¹²Khairuddin Dan Zaki, "Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat," 48-49.

¹³Kasirun, Wawancara KPA Berkat Usaha Bersama, 13 Desember 2022.

pendaftaran. Selanjutnya pada tahap menyusun dokumen ada pembayaran akad sekitar Rp. 600.000,- sampai Rp. 800.000,-

Setelah melakukan pelatihan JULEHA maka selanjutnya adalah mendaftarkan usaha yang dimiliki ke MUI Lampung. Namun, sekarang sudah berubah menjadi BPJPH (Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) Lampung. Setelah melakukan pendaftaran maka selanjutnya melakukan pemberkasan dan akan dilakukan audit oleh BPJPH, apabila tidak ada koreksi maka akan dikeluarkan sertifikat halal. Tetapi, kalau masih ada koreksi dari pihak BPJPH maka sertifikat halal tidak dikeluarkan terlebih dahulu. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal RPA wajib memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) terlebih dahulu. Apabila tidak memiliki sertifikat NKV maka tidak dapat melakukan pendaftaran sertifikasi halal pada RPA yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara untuk menjamin kehalalan pada produk ayam potong yang dipotong dan diproses KPA Berkat Usaha Bersama, maka dilakukan perpanjangan sertifikasi halal selama 4 (Empat) tahun sekali. Dan setiap 6 (Enam) bulan sekali akan ada auditor dari BPJPH yang memantau jalannya proses penyembelihan dan pengolahan ayam potong di KPA Berkat Usaha Bersama.

Dari permasalahan diatas dapat ditarik benang merah bahwa, sertifikat halal untuk jaminan proses produk halal memang sangat diperlukan. Tetapi, ada perbedaan pendapat antara RPA milik Individu dan RPA milik KPA Berkat Usaha Bersama. Yang mana RPA milik

individu beranggapan bahwa jaminan produk halal khususnya ayam potong cukup dengan melakukan pemotongan ayam sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan, mengenai sertifikasi halal tidak perlu dipermasalahkan karena konsumen sudah pasti yakin dengan kehalalan ayam potong yang mereka beli.

Sedangkan, pihak RPA dari KPA Berkat Usaha Bersama mengatakan bahwa jaminan produk halal khususnya ayam potong tidak cukup dengan melakukan pemotongan ayam sesuai dengan syariat yang ada saja. Karena, menurutnya sertifikasi halal merupakan legalitas yang sah dari Negara. Sehingga konsumen tidak perlu lagi khawatir dengan kehalalan ayam potong yang mereka beli.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Dalam pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Maka, sebagaimana dijelaskan dalam Undnag-Undang tersebut sertifikat halal merupakan legalitas yang sah untuk jaminan produk halal. Pada pasal 21 dan pasal 22 menjelaskan tentang proses produk halal mengenai pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk untuk hewan yang halal dan tidak halal.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan sebuah produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Pada pasal 6 sampai pasal 9 membahas tentang tempat alat proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian makanan halal dan tidak halal.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para pemilik RPA. Peneliti menemukan bahwa tempat penyembelihan dan pengolahan yang dilakukan oleh RPA adalah tempat penyembelihan dan pengolahan khusus ayam potong saja.

C. Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal

Kepatuhan hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan yang ada dan berlaku. Amran suadi mengemukakan kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran hukum dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main (*Rule of the game*) dalam mengendalikan hidup bersama.¹⁴

Kepatuhan hukum terjadi karena adanya beberapa indikator yaitu seperti *Compliance* (kepatuhan) yang mana suatu kepatuhan hukum akan ada apabila ada penguasaan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum, *Identification* (Identifikasi) yaitu kepatuhan hukum akan ada tergantung dari baik atau buruknya suatu interaksi atau keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu, *Internalization* (Internalisasi)

¹⁴Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, 204.

yaitu kepatuhan hukum timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁵Setelah melakukan wawancara peneliti menemukan dilapangan bahwa dari ketiga indikator yang menyebabkan kepatuhan hukum pelaku usaha ternak ayam diantaranya ialah:

Dari indikator *Compliance*(kepatuhan) yang mana suatu kepatuhan hukum akan ada apabila ada penguasaan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum. Peternak ayam tidak merasa harus patuh akan undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal khususnya mengenai ayam potong. Karena, dari pemerintah pun masih kurang untuk melakukan sosialisai mengenai jaminan produk halal dan pemerintah belum melakukan penguasaan yang ketat terhadap kaidah-kaidah yang ada dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal. Sehingga para peternak pun merasa bahwa tidak terlalu dipermasalahkan apabila tidak mengurus sertifikasi halal dalam usaha yang dimilikinya khususnya usaha milik individu. Karena, mereka sudah yakin memotong ayam sesuai dengan syariat agama Islam dan mereka yakin akan kehalalan ayam potong yang mereka jual.

Selanjutnya yaitu indikator *Indentification* (Identifikasi) yaitu kepatuhan hukum akan ada tergantung dari baik atau buruknya suatu interaksi atau keuntungan yang diperoleh. Para peternak ayam sebagian patuh dan sebagian lagi tidak patuh. Para peternak ayam yang patuh menganggap bahwa kehalalan ayam potong tidak hanya cukup dengan

¹⁵Suadi, *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, 193.

melakukan pemotongan ayam sesuai dengan syariat agama Islam saja. Tetapi, harus dibarengi dengan legalitas yang sah dari negara agar konsumen tidak ragu lagi akan kehalalan ayam potong tersebut. Sedangkan, menurut para peternak yang tidak patuh menganggap bahwa penjualan yang mereka lakukan tidak terlalu luas sehingga para konsumenpun sudah pasti yakin akan kehalalan ayam potong yang mereka jual dan si peternak ayam potong merasa cukup melakukan pemotongan ayam sesuai dengan syariat agama Islam saja untuk kehalalan ayam potong yang dijual.

Dan yang terakhir yaitu indikator *Internalization* (Internalisasi) yaitu kepatuhan hukum timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Para peternak ayam potong sebagian patuh akan undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal khususnya mengenai ayam potong. Karena sebagian peternak ayam potong menganggap bahwa hukum yang berlaku sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dan sebagian peternak ini yakin bahwa tidak cukup hanya melakukan pemotongan sesuai dengan syariat agama Islam saja. Tetapi, harus diiringi dengan pendaftaran sertifikasi halal. Karena, sertifikasi halal merupakan kepastian hukum untuk jaminan produk halal yang dijual sehingga para konsumen tidak perlu khawatir lagi mengenai kehalalan sebuah produk yang dijualnya.

Dari ketiga indikator kepatuhan hukum peneliti dapat menyimpulkan bahwa karena belum adanya penguasaan yang ketat dari

pemerintah terhadap kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah mengenai jaminan produk halal, sehingga menyebabkan sebagian pelaku usaha ternak ayam potong sebagian menganggap jaminan produk halal khususnya ayam potong cukup dengan melakukan pemotongan sesuai dengan syariat agama Islam saja. Dan sebagian lainnya menganggap bahwa jaminan produk halal khususnya untuk ayam potong tidak cukup apabila hanya dengan pemotongan sesuai dengan syariat agama Islam saja tetapi harus dibarengi dengan legalitas yang sah dari Negara yaitu memiliki sertifikasi halal.

Kepatuhan hukum sendiri dapat terjadi karena tidak lepas akan pentingnya dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Dan kesadaran hukum terjadi karena adanya beberapa indikator seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.¹⁶ Setelah melakukan wawancara peneliti menemukan dilapangan bahwa dari keempat indikator yang menyebabkan kesadaran hukum pelaku usaha ternak ayam diantaranya ialah:

Dari indikator pengetahuan hukum yang mana merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan tentang apa yang diperbolehkan. Para peternak paham mengenai undang-undang ataupun

¹⁶Kartika Sari Dan Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan," 40.

peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal. Tetapi, dalam praktiknya sebagian peternak menganggap bahwa jaminan produk halal khususnya mengenai sertifikasi halal hanya berlaku untuk makanan kemasan saja tidak dengan ayam potong walaupun ayam potong wajib bersertifikat halal, mereka menganggap bahwa itu berlaku untuk yang cakupan pasarnya luas seperti PT (Perseroan Terbatas) ataupun CV (*Commanditaire Vennooyschap*) dan tidak berlaku untuk ternak ayam individu. Karena, mereka menganggap konsumen sekitar pasti sudah yakin akan kehalalan ayam potong yang mereka jual. Dan sebagian peternak ayam potong menganggap bahwa undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal tidak hanya berlaku untuk makanan kemasan saja tetapi mencakup semua produk yang dijual dan untuk semua pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Selanjutnya yaitu indikator pemahaman hukum, yang mana sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Sebagian peternak memahami mengenai isi, tujuan dan manfaat hukum tentang jaminan produk halal yang mana mencakup semua produk yang dijual tidak hanya untuk makanan kemasan saja tetapi semua produk yang dijual haruslah memenuhi standarisasi kehalalan yang ada di Indonesia agar konsumen lebih yakin lagi mengenai kehalalan produk yang dibeli. Dan sebagian lagi menganggap bahwa hukum yang berlaku mengenai jaminan produk halal hanya berlaku untuk makanan kemasan saja dan

tidak untuk ayam potong. Khususnya yang dijual hanya di pasar sekitar saja.

Selanjutnya yaitu indikator sikap hukum, yang mana suatu kecenderungan untuk menerima ataupun menolak hukum karena adanya penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat ataupun tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Para peternak paham dan patuh akan undang-undang ataupun peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Karena, menurut mereka Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal sangat membantu umat muslim dalam membedakan makanan yang halal dan tidak halal sehingga para konsumen muslim tidak perlu lagi khawatir tentang kehalalan produk yang mereka beli.

Dan yang terakhir yaitu indikator Perilaku hukum yang mana tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman hukum yang menyeluruh mengenai jaminan produk halal. Sehingga, menyebabkan perilaku hukum yang berbeda. Yang mana untuk sebagian pelaku usaha ternak ayam potong peraturan hukum mengenai jaminan produk halal berlaku karena mereka menganggap sertifikat halal merupakan legalitas yang sah dari negara agar konsumen tidak lagi ragu akan kehalalan ayam potong yang mereka beli. Dan sebagian pelaku usaha ternak ayam potong peraturan hukum mengenai jaminan produk halal tidak berlaku karena menganggap pasar yang mereka tuju tidak luas

sehingga mereka menganggap legalitas dalam jaminan produk halal tidak diperlukan.

Dari keempat indikator kesadaran hukum tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengetahuan hukum mengenai jaminan produk halal para peternak ayam tahu. Namun, dalam pemahaman hukum mengenai jaminan produk halal mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Yang mana, secara praktik sebagian pelaku usaha ternak ayam potong sudah halal namun belum ada legalitas atas kehalalannya dan sebagiannya lagi dalam praktiknya sudah halal dan sudah ada legalitas atas kehalalannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sebagian pelaku usaha ternak ayam potong yang ada di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah patuh dalam pemenuhan jaminan produk halal dan sebagian lagi tidak patuh dalam pemenuhan jaminan produk halal. Karena, adanya indikator-indikator kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang mana dari kesadaran hukum sendiri yaitu kurangnya pengetahuan hukum yang menyeluruh. Sehingga menyebabkan pemahaman hukum yang berbeda, para peternak pun memiliki sikap hukum yang berbeda sehingga perilaku hukum yang dilakukan oleh para peternak ayam potong dalam praktiknya sudah halal, hanya saja sebagian pelaku usaha ternak ayam potong belum memiliki legalitas yang sah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, kiranya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mensosialisasikan mengenai peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada mengenai jaminan produk halal agar masyarakat ataupun pelaku usaha jadi tahu dan peduli dengan kehalalan dalam produk yang mereka jual.

2. Masyarakat maupun pelaku usaha harus lebih inisiatif untuk mengetahui peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan tidak hanya menunggu untuk disosialisasikan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahmat Fathoni, H. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ibrahim, Johanes, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis*. Bandung: Rafika Aditama, 2016.
- J Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid I*. Malang: Intelegensia Media, 2020.
- . *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid II*. Malang: Intelegensia Media, 2020.
- Nasa'i, Imam, dan Sunan Nasa'i. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Laweyan: Era Intermedia, 2001.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterprentif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Ulama Indonesia, Majelis. *Himpunan Fatwa halal*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010
- Yonas Bo'a, Fais. *Pancasila Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Jurnal

Al Wasim, Arif. "ETIKA PENYEMBELIHAN HEWAN DAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN DIRASAH KITAB NAZAM TAZKIYAH KARYA K.H. AHMAD RIFA'I (1786-1870)" I, no. 1 (2015).

Chairunnisyah, Sheilla. "PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (29 September 2017). <https://doi.org/10.30596/et.v3i2.1251>.

Charity, May Lim. "JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (3 Mei 2018): 99–107. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77>.

"Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia | Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam." Diakses 26 November 2022. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204>.

Fauziah, Dewi Rahmi. "ANALISIS IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU UMKM." *Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 99–112. <https://doi.org/10.55171/jam.v4i2.559>.

Hasan, KN Sofyan. "KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014): 227–38. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>.

Kaco, Suardi, dan Nur Fitriana. "PRAKTIK PENYEMBELIHAN DAN PENGOLAHAN AYAM DI RUMAH POTONG AYAM KECAMATAN POLEWALI (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 5, no. 2 (30 November 2020): 148–56. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1845>.

Kartika Sari, Meivi, dan Eny Sulistyowati. "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN

SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN” 7, no. 1 (Januari 2020).

Khairuddin, Khairuddin, dan Muhammad Zaki. “PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.” *ASAS* 13, no. 1 (2021): 101–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

Nukeriana, Debbi. “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN DI KOTA BENGKULU.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (10 Oktober 2018): 154–65. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1310>.

Rosana, Ellya. “KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN MASYARAKAT” 10, no. 1 (2014).

Subiharta, Subiharta. “MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (30 November 2015): 385–98. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

Wawancara

Joko Siswanto. Wawancara Peternak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

Julianto. Wawancara Peternak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

Kasirun. Wawancara KPA Berkat Usaha Bersama, 13 Desember 2022.

Nunggarjito. Cara Memelihara Ayam di KPA Berkat Usaha Bersama, 10 Agustus 2022.

———. Keanggotaan di KPA Berkat Usaha Bersama, 10 Agustus 2022.

Rizal. Pra-survey Dengan Pemilik Ternak Ayam di Kampung Haji Pemanggilan, 16 Agustus 2022.

———. Wawancara Peterenak Ayam Potong, 8 Desember 2022.

Waluyo, Tri. Pra-survey Dengan Pemilik Rumah Potong Ayam, 18 Agustus 2022.

———. Wawancara Pemilik Rumah Potong Ayam, t.t.

Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, 9 Desember 2022.

Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, Tentang Misi, 9 Desember 2022.

Dokumentasi, Profile Kampung Haji Pemanggilan, Tentang Visi, 9 Desember 2022

Skripsi

Nabilah. “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Kemasan Produk Makanan Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Makassar.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Resky Pangestu, Dian. “Pengaruh Pemahaman Penyembelihan Terhadap Minat Beli Ayam Potong (Studi Pasar Lakessi Kota Parepare).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Parepare, 2017.

Peraturan Pemerintah

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, t.t.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, t.t.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, t.t.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, t.t.

Artikel

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERpadu Satu Pintu, IMPEDAL Kabupaten Lampung Tengah,” t.t.
<https://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id/impedal/sektor-peternakan.html>.

Qur'an Kemenag in Microsoft Word. Kemenag, t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 107/ /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

06 Juli 2022

Kepada Yth:
Moelki Fahmi Ardliansyah, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR DIAGRAM ALIR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Tentang Kepatuhan dan Kesadaran Hukum
 - 1. Pengertian Kepatuhan Hukum
 - 2. Indikator Kepatuhan Hukum

3. Pengertian Kesadaran Hukum
 4. Indikator Kesadaran Hukum
- B. Konsep Halal dan Haram
1. Pandangan Ulama Mengenai Makanan Halal dan Haram
 2. Tinjauan Umum Makanan Halal dan Haram
 - a. Kategori Produk Makanan Halal
 - b. Kategori Produk Makanan Haram
- C. Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal
1. Definisi Sertifikasi Halal
 2. Ketentuan Hukum Tentang Jaminan Produk Halal
 3. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Objek Penelitian
- B. Analisis Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal
 1. Praktik Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal
 2. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Ternak Ayam Potong Dalam Pemenuhan Jaminan Produk Halal

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing,



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Laily Khoiriyah
NPM.1802091026

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG
DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS
KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Peternak Ayam

- a. Sejak kapan anda menjadi peternak ayam?
- b. Mengapa lebih memilih menjadi peternak ayam Individu/bermitra?
- c. Apakah anda tahu mengenai kehalalan dalam pemotongan ayam?
- d. Definisi ayam potong yang halal menurut anda bagaimana?
- e. Apakah anda tahu mengenai sertifikasi halal?
- f. Apakah anda merasa ikut bertanggung jawab dalam proses produk halal atau tidak?
- g. Apa yang dilakukan untuk pemenuhan proses produk halal?

2. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Potong Ayam

- a. Sejak kapan anda membuka usaha rumah potong ayam?
- b. Apakah ada persyaratan khusus/izin untuk membuka usaha rumah potong ayam?
- c. Apakah anda tahu mengenai kehalalan dalam pemotongan ayam?
- d. Definisi ayam potong yang halal menurut anda seperti apa?
- e. Apakah anda tahu mengenai sertifikasi halal dan cara untuk mendaftarkannya?
- f. Menurut anda apakah para pemilik usaha rumah potong unggas perlu memiliki sertifikasi halal?
- g. Adakah usaha untuk pemenuhan sertifikasi rumah potong ayam?

h. Alasan apa apabila tidak membuat sertifikat halal berdasarkan undang-undang yang ada?

3. Wawancara Dengan KPA Berkat Usaha Bersama

- a. Sudah berapa lama KPA Berkat Usaha Bersama ini berdiri?
- b. Bagaimana definisi kehalalan ayam potong menurut anda?
- c. Menurut anda seberapa pentingkah memiliki sertifikasi halal untuk para pemilik usaha, khususnya rumah potong unggas ?
- d. Bagaimana cara mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal?
- e. Bagaimana menjamin kehalalan atau apa yang dilakukan KPA Berkat Usaha Bersama untuk menjamin kehalalan ayam potong?

Pembimbing


Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Peneliti

Metro, Desember 2022


Laily Khoiriyah
NPM.1802091026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2283/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KELOMPOK KPA BERKAT
USAHA BERSAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2282/In.28/D.1/TL.01/12/2022, tanggal 08 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **LAILY KHOIRIYAH**
NPM : 1802091026
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KPA BERKAT USAHA BERSAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2282/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAILY KHOIRIYAH**
NPM : 1802091026
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KPA BERKAT USAHA BERSAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2022



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KELOMPOK PETERNAK AYAM
BERKAT USAHA BERSAMA**

Jl. Duku No.12 Yosomulyo 21C Metro Pusat – Metro 34112
Telp. (0725) 43372 – Hp. 0812 – 798 3615
Email : syammdie@gmail.com

Nomor : 046/BUB.08/2022
Perihal : **Izin Risert**

Yth. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
IAIN Metro
Di
Tempat

Assalamu "alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro tanggal 11 Agustus 2022 perihal permohonan izin Research , bersama ini diberikan izin risert kepada :

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Desember 2022

IAIN KPA. Berkat Usaha Bersama



Mardih



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1744/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091026

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2487/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Laily Khoiriyah
NPM : 1802091026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
2. -
Judul : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERNAK AYAM POTONG
DALAM PEMENUHAN JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI KASUS
KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN KECAMATAN ANAK TUHA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 28 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Laily Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091026 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 2022 / Nov	Perbaiki daftar isi Perbaiki footnote Perbaiki daftar Pustaka Perbaiki Ayat Al-Quran Perbaiki Outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Laily Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091026 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 / 2022 / Des	- ACC Outline - Perbaiki APD	
	6 / 2022 / Des	- ACC APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005


Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Laily Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091026 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 2022 Des	<ul style="list-style-type: none">- Relevansi profil kampung dij analisa- Ubah bahasa Reportase. menjadi bahasa analisa.- Indikator kesadaran & kepatuhan bukan menjadi dasar untuk analisa.- Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Laily Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091026 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16 / Des 2022.	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki analisis sub B.- Kesimpulan masih belum menjawab pertanyaan penelitian.	

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,



Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Laily Khoiriyah Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802091026 Semester / T A : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Acc Bab 4-5 siap dimunaqosyahkan- Abstrak (ok)- segera lengkapi lampiran2	

Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,



Laily Khoiriyah
NPM. 1802091026



Gambar 3. Sertifikat Halal milik KPA Berkat Usaha Bersama



Gambar 4. Lampiran Sertifikat Halal milik KPA Berkat Usaha Bersama



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Kasirun salah satu Karyawan KPA Berkat Usaha Bersama



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Tri Waluyo selaku pemilik RPA Individu



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Rizal selaku pemilik ternak ayam individu



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Joko Siswanto (Pemilik Ternak Ayam Potong)



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Julianto (Pemilik Ternak Ayam Potong)

**DATA NAMA PETERNAK AYAM POTONG DI KAMPUNG HAJI PEMANGGILAN
KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

NO	NAMA	ALAMAT
1	RIZAL	DUSUN I HAJI PEMANGGILAN
2	JULIANTO	DUSUN IV HAJI PEMANGGILAN
3	JOKO SISWANTO	DUSUN IV HAJI PEMANGGILAN

Haji Pemanggilan, 06 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala Kampung Haji Pemanggilan


SAHRI EFFENDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Laily Khoiriyah, lahir pada tanggal 30 Maret 2000 di Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Kismo dan Ibu Nurhasanah. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Gunung Sugih, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada MA Al-Fatah Natar, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.